PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Penggabungan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.07) yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggungjawab UAKPA.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi serta kinerja keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Serang, 07 Februari 2020
Kuasa Pengguna Anggaran,

Imam Suyudi
NIP. 196312071987031001

Laporan Keuangan Semester II KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN (013.07) Tahun 2018 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2019 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp0 atau mencapai 0 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp0.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2019 adalah sebesar Rp194.157.000 atau mencapai 98 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp198.057.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2019. Nilai Aset per 31 Desember 2019 dicatat dan disajikan sebesar Rp0,- yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp0; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp0; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode

sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp0, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp194.157.000 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp194.157.000). Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp0 dan sebesar Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar (Rp194.157.000).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2019 adalah sebesar Rp0 dikurangi Defisit-LO sebesar (Rp194.157.000) ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp0 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp 194.157.000 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2019 adalah senilai Rp0.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2019 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN (07)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2019		% thd Angg	TA 2018
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	-	-	-
JUMLAH PENDAPATAN		-	-	-	-
BELANJA	**B.2.**				
Belanja Pegawai	B.3	-	-	-	-
Belanja Barang	B.4	198,057,000	194,157,000	98.03	599,406,000
Belanja Modal	B.5	-	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-	-	-
JUMLAH BELANJA		**198,057,000**	**194,157,000**	**98.03**	**599,406,000**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN (07)
NERACA
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2019	31 Desember 2018
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.4	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	-
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.9	-	-
Persediaan	C.10	-	-
Jumlah Aset Lancar		-	-
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.11	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.14	-	-
Peralatan dan Mesin	C.15	-	-
Gedung dan Bangunan	C.16	-	-
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.18	-	-
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	-	-
Jumlah Aset Tetap		-	-
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.21	-	-
Aset Lain-Lain	C.22	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	-	-
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		-	-
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.24	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	-	-
Pendapatan Diterima di Muka	C.26	-	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.27	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN		-	-
EKUITAS			
Ekuitas	C.28	-	-
JUMLAH EKUITAS		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		-	-

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN (07)
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(*Dalam Rupiah*)

URAIAN	CATATAN	2019	2018
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	-	-
JUMLAH PENDAPATAN		**-**	**-**
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	-	-
Beban Persediaan	D.3	-	-
Beban Barang dan Jasa	D.4	73.167.000	298.080.000
Beban Pemeliharaan	D.5	-	-
Beban Perjalanan Dinas	D.6	120.990.000	301.326.000
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	-	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
JUMLAH BEBAN		**194.157.000**	599.406.000
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		**(194.157.000)**	**(599.406.000)**
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11		
Surplus Penjualan Aset Nonlancar		-	-
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		-	-
Defisit Selisih Kurs		-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		-	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		**(194.157.000)**	**(599.406.000)**
POS LUAR BIASA	D.12		
Pendapatan PNBP		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		**(194.157.000)**	**(599.406.000)**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN (07)
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31-Des-19	31-Des-18
EKUITAS AWAL	E.1	-	-
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(194.157.000)	**(599.406.000)**
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3		
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.5	-	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	-	-
JUMLAH		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	194.157.000	599.406.000
EKUITAS AKHIR	E.5	-	-

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (07)

Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor : 28 Tahun 2014 Tanggal 17 Oktober 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia R.I. , Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. R.I. adalah Instansi Vertikal Kementerian Hukum dan HAM yang berkedudukan di Propinsi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Hukum dan HAM. R.I.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.07) mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM. R.I. dalam wilayah propinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan HAM. R.I. dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Banten (013.07) berkedudukan di Serang-Banten. Rencana strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten antara lain:

1. Penyebaran informasi di bidang Kekayaan Intelektual dalam bentuk pemberian sosialisasi kepada para pemangku kepentingan di antaranya kalangan perguruan tinggi, para pelaku Usaha Kecil dan menengah, serta masyarakat secara umum.
2. Penerapan sistem *Industrial Property Automation System* (IPAS) untuk penerimaan permohonan Kekayaan Intelektual hingga penyelesaiannya. Hal ini bertujuan agar kualitas pelayanan publik dapat ditingkatkan serta percepatan penyelesaian permohonan Kekayaan Intelektual secara efektif dan efisien.
3. Penyelesaian pendaftaran Indikasi Grografis (IG) sebanyak 30 IG terdaftar sebagai wujud perlindungan terhadap potensi kekayaan

alam di seluruh wilayah Indonesia.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester II TA 2019 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (07) . Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (07) menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (07) dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi

terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2018 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatuentitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (07). Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (07) adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
  1. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
  2. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
  3. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam peride tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan

atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila menenuhi kriteria sebagai berikut:

  a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

  b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan

naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh

dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

  a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

  b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

  c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang

pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  a. Tanah
  b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan

nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	**Masa Manfaat (tahun)**
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

f. Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

g. Ekuitas

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

`

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, *Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan*

HAM Banten (013. 07) melaksanakan kegiatan berdasarkan pagu anggaran yang terdapat dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: DIPA-013.07.2.648993/2018 tanggal 05 Desember 2017. Satker 648993 belum mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Adapun rincian DIPA tersebut :

Uraian	2019	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	-	-
Pendapatan Lain-lain	-	-
Jumlah Pendapatan	**-**	**-**
Belanja		
Belanja Pegawai	-	-
Belanja Barang	198,057,000	198,057,000
Belanja Modal	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-
Jumlah Belanja	**198,057,000**	**198,057,000**

Realisasi Pendapatan Rp0

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp0 atau mencapai 0 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0.Tidak terdapat Pendapatan pada DIPA Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (07).

Realisasi Belanja Negara Rp194.157.000

B.2 Belanja

Realisasi Belanja instansi per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp194.157.000 atau 98,03% dari anggaran belanja sebesar Rp198.057.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2019

Uraian	31-Des-19		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	198.057.000	194.157.000	98,03
Belanja Modal	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Total Belanja Kotor	**198.057.000**	**194.157.000**	98,03
Pengembalian		-	-
Jumlah	**198.057.000**	**194.157.000**	98,03

Dibandingkan dengan 31 Desember 2018, Realisasi Belanja per 31 Desember 2019 mengalami penurunan sebesar 67,61% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya.

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2019 dan 2018

URAIAN	REALISASI 31 DES 2019	REALISASI 31 DES 2018	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	194.157.000	599.406.000	(67,61)
Belanja Modal	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	**194.157.000**	**599.406.000**	**(67,61)**

Belanja Pegawai Rp0

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintahyang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Tidak terdapat Realisasi belanja pegawai pada saat tanggal pelaporan.

Belanja Barang Rp194.157.000

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp194.157.000 dan Rp599.406.000. Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2019 mengalami penurunan sebesar 67,61% dari Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2018. Hal ini antara lain disebabkan oleh penurunan belanja barang non operasional sebesar 77,29%, Belanja Jasa Sebesar 70,43% dan peningkatan belanja Perjalanan dalam negeri sebesar 59,85% dibandingkan realisasi per 31 Desember 2018.

Perbandingan Belanja Barang TA 2019 dan 2018

URAIAN	REALISASI 30 SEPTEMBER 2018	REALISASI 31 DESEMBER 2017	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional			
Belanja Barang Non Operasional	49.567.000	218.280.000	(77,29)
Belanja Jasa	23.600.000	79.800.000	(70,43)
Belanja Pemeliharaan			-
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	120.990.000	301.326.000	(59,85)
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masy.		-	-
Jumlah Belanja Kotor	**194.157.000**	**599.406.000**	**(67,61)**
Pengembalian Belanja	-	-	
Jumlah Belanja	**194.157.000**	**599.406.000**	**(67,61)**

Belanja Modal Rp0

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode

akuntansi.

Tidak terdapat Realisasi Belanja Modal pada per 31 Desember 2019.

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak terdapat realisasi per 31 Desember 2019.

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak terdapat realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019.

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak terdapat realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019.

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak terdapat realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan per 31 Desember 2019.

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainya 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak terdapat Realisasi Belanja Modal Lainnya per 31 Desember 2019.

Belanja Modal Rp0

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak terdapat Belanja bantuan sosial per 31 Desember 2019.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di Bendahara Pengeluaran

Rp0,-

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Tidak terdapat Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran pada saat tanggal pelaporan.

Kas di Bendahara

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Penerimaan

Rp0

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018 adalah sebesar masing-masing Rp0 dan Rp0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak. Tidak terdapat saldo di Bendahara Penerimaan pada saat tanggal pelaporan.

Kas Lainnya dan Setara Kas Rp0

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Tidak terdapat sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan.

Piutang Bukan Pajak

Rp0,-

C.4 Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang PNBP per tanggal 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar Rp0. dan Rp0. Piutang PNBP merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Tidak terdapat saldo Piutang PNBP pada saat tanggal pelaporan.

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR

Rp0,-

5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Tidak Terdapat Bagian lancar TP/TGR pada tanggal pelaporan.

Bagian Lancar TPA

Rp0,-

C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek

Rp0,-

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Jangka Pendek

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek per tanggal 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp0 dan Rp0 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Tidak terdapat Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek pada tanggal pelaporan.

Belanja Dibayar di Muka Rp0,-

C.8 Belanja Dibayar di Muka

Saldo Beban Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0 Beban dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/ jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

Pendapatan yang Masih Harus Diterima Rp0

C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Tidak terdapat Pendapatan yang Masih Harus Diterima pada saat tanggal pelaporan.

Persediaan Rp0

C.10 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada

masyarakat. Tidak terdapat Persediaan pada saat tanggal pelaporan.

Tagihan TP/TGR

Rp0

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Tagihan Tuntutan Penjualan Angsuran

Rp0

C.12 Tagihan Tuntutan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Tuntutan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Tidak terdapat Tagihan Penjualan Angsuran pada tanggal pelaporan.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Rp0

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh

kualitas masing-masing piutang.

Tanah

Rp0

C.14 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.07) per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak terdapat aset berupa tanah pada saat tanggal pelaporan.

Peralatan dan Mesin

Rp 0-

C.15 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018 adalah Rp0 dan Rp0. Tidak terdapat Peralatan dan Mesin pada saat tanggal pelaporan.

Gedung dan Bangunan

Rp0

C.16 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018 adalah Rp0 dan Rp0. Tidak terdapat mutasi tambah ataupun kurang atas Gedung dan Bangunan pada saat tanggal pelaporan.

Jalan,Jaringan dan Irigasi Rp0

C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak terdapat mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan.

Aset Tetap Lainnya

Rp0

C.18 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah,peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan.Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018 adalah Rp0 dan Rp0. Aset tetap tersebut berupa barang bercorak kesenian. Tidak terdapat Aset tetap lainnya pada saat tanggal pelaporan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan

Rp0,-

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 yang merupakan pembangunan gedung tempat kerja berupa perpustakaan yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca. Tidak terdapat konstruksi dalam pengerjaan pada saat tanggal pelaporan.

Akumulasi Penyusutan Aset

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Tetap Rp0

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018 adalah masing-masing Rp0 dan Rp0. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutanselain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Tidak terdapat Akumulasi Penyusutan Aset pada saat tanggal pelaporan.

Aset Tak Berwujud Rp0

C.21 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018 adalah Rp0 dan Rp0.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.07) tidak mempunyai aset tak berwujud pasda saat tanggal pelaporan.

Aset Lain-Lain Rp0

C.22 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018 adalah Rp0 dan Rp0. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Tidak terdapat Aset Lainnya pada saat tanggal pelaporan.

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Rp0

C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018 adalah masing-masing Rp0 dan Rp0. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Tidak terdapat Akumulasi penyusutan Aset lainnya pada saat tanggal pelaporan.

Uang Muka dari KPPN Rp0,-

C.23 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp50.000.000,- dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerjadan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Utang kepada Pihak Ketiga

Rp0

C.24 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Tidak terdapat utang kepada pihak ketiga pada saat tanggal pelaporan.

Pendapatan Diterima di Muka Rp0

C.26 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari jasa konsultasi akuntansi yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun, tidak terdapat pendapatan diterima di muka pada saat tanggal pelaporan.

Beban yang Masih Harus Dibayar Rp0

C.27 Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018 sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya. Tidak terdapat beban yang masih harus dibayar pada saat tanggal pelaporan.

Ekuitas Rp0

C. Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNBP

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Rp0

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak terdapat Pendapatan PNBP pada saat tanggal pelaporan.

Beban Pegawai Rp0

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintahyang belum berstatus PNSsebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Tidak terdapat Beban Pegawai pada saat tanggal pelaporan.

Rincian Beban Pegawai 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2019	TH 2018	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji	-	-	-
Beban Tunjangan-Tunjangan	-	-	-
Beban Honorarium dan Vakasi	-	-	-
Beban Lembur	-	-	-
Jumlah	-	-	-

D.3 Beban Persediaan

Beban Persediaan Rp0

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Tidak terdapat Beban persediaan pada saat tanggal pelaporan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan TA 2019 dan 2018

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2019	TH 2018	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	-	-	-
Beban Persediaan Amunisi	-	-	-
Beban Persediaan pita cukai, materai	-	-	-
Beban Persediaan Bahan Baku	-	-	-
Beban Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga	-	-	-
Beban Persediaan Lainnya	-	-	-
Jumlah Beban Persediaan	**-**	**-**	**-**

Beban Barang dan Jasa Rp73.167.000

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp73.167.000 dan Rp298.080.000. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan

kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel. Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2019

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2019	PENGEMBALIAN BELANJA	TH 2018
Beban Bahan	49.567.000		202.380.000
Beban Honor Output Kegiatan	-	-	8.400.000
Beban Jasa Lainnya	-	-	
Beban Sewa			1.000.000
Beban Barang Non Operasional lainnya	-		7.500.000
Beban Jasa Profesi	23.600.000	-	78.800.000
JUMLAH	**73.167.000**	**0**	**298.080.000**

Nilai tersebut jika dibandingkan dengan Belanja Barang dan Jasa pada LRA tidak terdapat selisih. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

a	**Beban Barang dan Jasa LO**	**73.167.000**
b	**Belanja Barang dan Jasa LRA**	**194.157.000**
c	Pembayaran Utang Belanja Barang dan Jasa TAYL	**-**
d	Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun Berjalan	**-**
	FAKTOR LAIN YANG MEMPENGARUHI	

e	Jurnal Persediaan Belum Register Karena Belanja Menggunakan Akun Persediaan (5218xx), namun digunakan untuk Belanja Barang Non Persediaan	-
f	Jurnal Pencatatan Piutang PNBP atas Transaksi Pengembalian Belanja Barang	-
g	**Beban Barang dan Jasa Total = b - c + d - e - f**	**194.157.000**
	Selisih (a - g)	-

Beban Pemeliharaan Rp0

,-

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Tidak terdapat Beban Pemeliharaan pada saat tanggal pelaporan.

Rincian beban pemeliharaan untuk tahun 2019 dan TA 2018 adalah sebagai berikut :

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2019	Pengembalian Belanja	TH 2018
Beban Pemelihraan Gedung dan Bangunan	-	-	-
Beban Pemelihraan Gedung dan Bangunan Lainnya	-	-	-
Beban BMP dan Pelumas Khusus	-	-	-
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	-	-	-
Beban Persediaan untuk Pemeliharaan	-	-	-
Beban Persediaan untuk Suku Cadang	-	-	-
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-
Beban Pemeliharaan Jaringan	-	-	-
Beban Pemeliharaan Lainnya	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Nilai tersebut diatas jika dibandingkan dengan Belanja Barang Pemeliharaan pada LRA tidak terdapat selisih. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

a	**Beban Pemeliharaan LO**	-
b	**Belanja Pemeliharaan LRA (Akun 523xxx)**	-
c	Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan	-
d	Beban Persediaan Suku Cadang	-
e	**Beban Barang Persediaan Yang Membentuk Beban Pemeliharaan LO (c + d)**	-
f	Blnj Brg Persediaan Pemeliharaan Gedung, Bangunan	-
g	Blnj Brg Persediaan Pemeliharaan Peralatan Mesin	-
h	Blnj Brg Persediaan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	-
i	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Irigasi	-

j	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jaringan	-
k	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Lainnya	-
l	**Belanja Akun 523xxx yang membentuk Barang Persediaan**	-
m	**Beban Pemeliharaan Total = b + e - l**	-
	Selisih (a - m)	-

Beban Perjalanan Dinas Rp120.990.000

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp120.990.000 dan Rp301.326.000. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel . Rincian Beban Perjalanan Dinas

TA 2019 dan 2018

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2019	Pengembalian Belanja	TH 2018
Beban Perjalanan Biasa	80.240.000		174.926.000
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	40.750.000	-	126.400.000
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-		-
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	-		-
Jumlah Beban Perjalanan Dinas	**120.990.000**	**-**	**301.326.000**

Nilai tersebut diatas jika dibandingkan dengan Belanja Perjalanan Dinas pada LRA tidak terdapat selisih.

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Rp0

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Rincian Beban Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat untuk tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

TA 2019 dan TA 2018

URAIAN JENIS BEBAN	Tahun 2017	Tahun 2017
Beban Barang Persediaan untuk diserahkan kepada Masyarakat	-	-
Beban Tanah untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	-	-
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	-	-
Beban Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	-	-
Beban Barang Fisik Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	-	-
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	-	-
Jumlah	**-**	**-**

Tidak terdapat Beban yang diserahkan kepada masyarakat pada saat tanggal pelaporan.

Nilai tersebut di atas jika dibandingkan dengan Belanja Barang untuk deserahkan kepada masyarakat pada LRA tidak terdapat selisih.

Beban Bantuan Sosial Rp0

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial TA 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel. Rincian Beban Bantuan Sosial TA 2019 dan 2018

URAIAN JENIS BEBAN	Tahun 2019	Tahun 2018
Beban Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial dalam Bentuk Barang/ Jasa	-	-
Jumlah	**-**	**-**

Tidak terdapat Beban Bantuan Sosial pada saat tanggal pelaporan.

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp0

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortalisasi untuk Tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel Beban Penyusutan dan Amortalisasi TA 2019 dan 2018

URAIAN JENIS BEBAN	Tahun 2019	Tahun 2018
Beban Penyusutan Peralatan mesin	-	-
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	-	-
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	-	-
Beban Penyusutan Irigasi	-	-
Beban Penyusutan Jaringan	-	-
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-
Beban Penyusutan Amortilisasi Software		
Beban Penyusutan Lisensi		
Beban Penyusutan Aset Lainnya		
Beban Penyusutan Amortilisasi Aset tak berwujud yang tidak digunakan dalam operasional		
Beban Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional		
Jumlah	**-**	**-**

Tidak terdapat Beban Penyusutan dan Amortisasi pada saat tanggal pelaporan.

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Rp0,-

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak terdapat Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada saat tanggal pelaporan

Beban Lain-lain Rp0,-

D.11 Beban Lain-lain

Jumlah Beban Lain-lain untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Tidak terdapat belanja Lain-Lain untuk Tahun 2019.

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Rp0

D.12 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah Rp0 dan Rp0.

Dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2019 dan TA 2018

URAIAN	30-Sep-19	31-Des-18	NAIK (TURUN) %
Kegiatan Non Operasional	-	-	-
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	-	-	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	-	-	-
Jumlah Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	-	-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	-	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	-	-
Jumlah Surplus/(defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	-	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	**-**	**-**	**-**

Pos Luar Biasa Rp0,-

D.13 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Tidak terdapat Pos Luar Biasa untuk Tahun 2018.

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal Rp0

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Defisit LO

E.2 Surplus (Defisit) LO

(Rp194.157.000)

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar (Rp194.157.000) dan (Rp599.406.000). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Penyesuaian Nilai Aset

Rp0

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai Persediaan Rp0

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pecatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak terdapat Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2019.

Selisih Revaluasi Aset Tetap Rp0

E.3.3Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap.

Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak terdapat selisih revaluasi aset tetap lainnya pada saat tanggal pelaporan.

KoreksiAset Tetap Non Revaluasi Rp0

E.3.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Koreksi Lain-Lain Rp0

E.3.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Tidak terdapat Koreksi lain-lain pada saat tanggal pelaporan.

Transaksi Antar Entitas Rp194.157.000

E.4Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp194.157.000 dan Rp599.406.000. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	-
Ditagihkan ke Entitas Lain	194.157.000
Transfer Masuk	-
Transfer Keluar	-
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	**194.157.000**

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.4.1Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2019, DDEL sebesar Rp0 sedangkan DKEL sebesar Rp194.157.000.

E.4.2Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Tidak terdapat Transfer Masuk / keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.

E.4.3Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang

maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp0-. dari total Rp0,- yang diterima sepanjang semester I tahun 2017. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 adalah Rp0.

Tidak terdapat pengesahan Hibah sampai dengan tanggal pelaporan.

Ekuitas Akhir Rp0

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

C. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal neraca.

2 . PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2019

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten Nomor: W12.KU.03.03-837 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Keputusan Kantor Wilayah Kementerin Hukum dan HAM Banten Nomor W12.KU.03.03-743 Tahun 2018

tentang Perubahan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM/Penguji SPP), Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) serta staf Pengelola Keuangan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten TA 2019, daftar Pejabat Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2017 :

KPA : Imam Suyudi, Bc.IP, SH, MH

PPK : Sri Kurniati Pane, SH, MH

Bendahara : Galuh Purbaya, SPT

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN (08/648994)

Laporan Keuangan

Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2019

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Banten Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Banten Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Banten Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Banten Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Banten Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Banten Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Banten Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Banten Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Banten Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Banten Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Banten Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Banten Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Banten Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Banten Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Banten Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Banten Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Banten Kantor Wilayah

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.08) adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Hukum dan HAM RI yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.08) mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.08) Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Serang, 31 Desember 2019
Kuasa Pengguna Anggaran,

Imam Suyudi
NIP. 196312071987031001

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	20
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	26
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	34
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	42
F. Pengungkapan Penting Lainnya	46
VI. Lampiran dan Daftar	

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN
JL.KH SYAM'UN NO. 44D SERANG
TELEPON 0245, 223104, 0254 217029 FAXIMILE 0254 223104

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Penggabungan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.08) yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggungjawab UAKPA.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi serta kinerja keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Serang, 31 Desember 2019
Kuasa Pengguna Anggaran,

Imam Suyudi
NIP. 196312071987031001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.08) per 31 Desember 2019 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019.

Realisasi Pendapatan Negara per 31 Desember 2019 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp0,- atau mencapai 0 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp0,-

Realisasi Belanja Negara per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp200.832.000,- atau mencapai 100 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp201.200.000,-.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas per 31 Desember 2019. Nilai Aset per per 31 Desember 2019 dicatat dan disajikan sebesar Rp0,- yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp0,-; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0,-; Aset Tetap (neto) sebesar Rp0,-; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0,-.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp0,-dan Rp0,-.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp0,-, sedangkan jumlah

beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp200.832.000,- sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp200.832.000,-. Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp0 dan sebesar Rp.0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp200.832.000,-.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2019 adalah sebesar Rp0,- dikurangi Defisit-LO sebesar Rp(200.832.000),- ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp0,-dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp200.832.000,- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2019 adalah senilai Rp0,-.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2019 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN (013.08)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2019		% thd Angg	TA 2018
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	-		-
JUMLAH PENDAPATAN		**-**	**-**		**-**
BELANJA	**B.2.**				
Belanja Pegawai	B.3	-	-		-
Belanja Barang	B.4	201.200.000	200.832.000	99,82	167.686.000
Belanja Modal	B.5	-	-		-
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-		-
JUMLAH BELANJA		**201.200.000**	**200.832.000**	**99,82**	**167.686.000**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN (013.08)
NERACA
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31-Des-19	31-Des-18
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.4	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	-
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.9	-	-
Persediaan	C.10	-	-
Jumlah Aset Lancar		-	-
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.11	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.14	-	-
Peralatan dan Mesin	C.15	-	-
Gedung dan Bangunan	C.16	-	-
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.18	-	-
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	-	-
Jumlah Aset Tetap		-	-
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.21	-	-
Aset Lain-Lain	C.22	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	-	-
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		-	-
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.24	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	-	-
Pendapatan Diterima di Muka	C.26	-	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.27	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN		-	-
EKUITAS			
Ekuitas	C.28	-	-

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN (013.08)
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018

(*Dalam Rupiah*)

URAIAN	CATATAN	31-Des-19	31-Des-18
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	-	-
JUMLAH PENDAPATAN		**-**	**-**
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	-	-
Beban Persediaan	D.3	-	-
Beban Barang dan Jasa	D.4	59.985.000	52.964.000
Beban Pemeliharaan	D.5	-	-
Beban Perjalanan Dinas	D.6	140.847.000	114.722.000
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	-	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
JUMLAH BEBAN		**200.832.000**	**167.686.000**
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		**(200.832.000)**	**(167.686.000)**
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11		
Surplus Penjualan Aset Nonlancar		-	-
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		-	-
Defisit Selisih Kurs		-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		-	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		**(200.832.000)**	**(167.686.000)**
POS LUAR BIASA	D.12		
Pendapatan PNBP		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		**(200.832.000)**	**(167.686.000)**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN (013.10)
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2019	2018
EKUITAS AWAL	E.1	-	-
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(200.832.000)	(167.686.000)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3		
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.5	-	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	-	-
JUMLAH		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	200.832.000	167.686.000

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (08)

Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 28 Tahun 2014 Tanggal 17 Oktober 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI adalah Instansi Vertikal Kementerian Hukum dan HAM yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Meneteri Hukum dan HAM RI.

Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

FUNGSI

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi:

1. Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan;
2. Pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, hak kekayaan intelektual, dan pemberian informasi hukum;
3. Pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah, pengembangan budaya hukum dan penyuluhan hukum, serta konsultasi dan bantuan hukum;
4. Pengoordinasian pelaksanaan operasional unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang keimigrasian dan bidang pemasyarakatan;
5. Penguatan dan pelayanan hak asasi manusia dalam

rangka mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, pelindungan, dan penegakan hak asasi manusia; dan

5. Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum antara lain :

1. Kesesuaian arah politik legislasi dengan arah pembangunan hukum nasional pada tahap pra legislasi, legislasi dan pasca legislasi
2. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan administrasi hukum dan layanan jasa hokum Kementerian Hukum dan HAM
3. Efektifitas peneyelnggaraan forum mahkumjakpol baik di tingkat nasional, propinsi maupun kabupaten kota

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2018 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (08) . Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan

Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran,

Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (08) menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (08) dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan

nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2017 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatuentitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (08) .

Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (08) adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

- **Pendapatan- LRA**
  - Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

- **Pendapatan- LO**
  - Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
  - Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
    - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
    - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
    - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
  - Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
  - Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber

pendapatan.

Belanja

- **Belanja**
  - Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam peride tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
  - Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
  - Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
  - Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

- **Beban**
  - Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
  - Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
  - Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

- **Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila menenuhi kriteria sebagai berikut:

  a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

  b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang

tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak	100%

	tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

  a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

  b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

  c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  a. Tanah
  b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	**Masa Manfaat (tahun)**
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

- **Kewajiban**
  - Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

- **Ekuitas**

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan PNBP

Rp0

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak terdapat Pendapatan PNBP pada saat tanggal pelaporan.

Beban Pegawai Rp0

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintahyang belum berstatus PNSsebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Tidak terdapat Beban Pegawai pada saat tanggal pelaporan.

Rincian Beban Pegawai per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2019	TH 2018	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji	-	-	-
Beban Tunjangan-Tunjangan	-	-	-
Beban Honorarium dan Vakasi	-	-	-
Beban Lembur	-	-	-
Jumlah	-	-	-

D.3 Beban Persediaan

Beban Persediaan Rp0,-

Jumlah Beban Persediaan pada *Rincian Beban Pegawai* 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Tidak terdapat Beban persediaan pada saat tanggal pelaporan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan TA 2019 dan 2018

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2019	TH 2018	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	-	-	-
Beban Persediaan Amunisi	-	-	-
Beban Persediaan pita cukai, materai	-	-	-
Beban Persediaan Bahan Baku	-	-	-
Beban Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga	-	-	-
Beban Persediaan Lainnya	-	-	-
Jumlah Beban Persediaan	**-**	**-**	**-**

Beban Barang dan Jasa Rp59.985.000,-

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp59.985.000,- dan Rp52.964.000,-. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi

atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel. Rincian Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2019

URAIAN JENIS BEBAN	31-Des-19	PENGEMBALIAN BELANJA	TH 2018
Beban Bahan	31.185.000	-	38.864.000
Beban Honor Output Kegiatan	-	-	-
Beban Barang Non Operasional Lainnya	800.000	-	-
Beban Jasa Konsultan	-	-	-
Beban Jasa Pos dan Giro	-		-
Beban Sewa	-	-	-
Beban Jasa Profesi	28.000.000	-	14.100.000
Beban Jasa Lainnya	-	-	-
JUMLAH	**59.985.000**	**-**	**52.964.000**

Nilai tersebut jika dibandingkan dengan Belanja Barang dan Jasa pada LRA tidak terdapat selisih.

Beban Pemeliharaan Rp0,-

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Rincian beban pemeliharaan untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel. Rincian Beban Pemeliharaan 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2019	Pengembalian Belanja	TH 2018
Beban Pemelihraan Gedung dan Bangunan	-	-	-
Beban Pemelihraan Gedung dan Bangunan Lainnya	-	-	-
Beban BMP dan Pelumas Khusus	-	-	-
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	-	-	-
Beban Persediaan untuk Pemeliharaan	-	-	-
Beban Persediaan untuk Suku Cadang	-	-	-
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-
Beban Pemeliharaan Jaringan	-	-	-
Beban Pemeliharaan Lainnya	-	-	-
Jumlah	**0**	**-**	**0**

Nilai tersebut diatas jika dibandingkan dengan Belanja Barang Pemeliharaan pada LRA tidak terdapat selisih.

Beban Perjalanan Dinas Rp140.847.000,-

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp102.153.000,- dan Rp114.722.000,-. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel . Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2019 dan 2018

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2019	Pengembalian Belanja	TH 2018
Beban Perjalanan Biasa	116.940.000		106.022.000
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	13.050.000	-	8.700.000
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	10.905.000		-
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	-		-
Jumlah Beban Perjalanan Dinas	**140.895.000**	**-**	**114.722.000**

Nilai tersebut diatas jika dibandingkan dengan Belanja Perjalanan Dinas pada LRA tidak terdapat selisih.

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Rp0

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Rincian Beban Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat untuk tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat TA 2019 dan TA 2018

URAIAN JENIS BEBAN	Tahun 2019	Tahun 2018
Beban Barang Persediaan untuk diserahkan kepada Masyarakat	-	-
Beban Tanah untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	-	-
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	-	-
Beban Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	-	-
Beban Barang Fisik Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	-	-
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	-	-
Jumlah	**-**	**-**

Tidak terdapat Beban yang diserahkan kepada masyarakat pada saat tanggal pelaporan.

Nilai tersebut di atas jika dibandingkan dengan Belanja

Barang untuk deserahkan kepada masyarakat pada LRA tidak terdapat selisih.

Beban Bantuan Sosial Rp0

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial TA 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel. Rincian Beban Bantuan Sosial TA 2019 dan 2018

URAIAN JENIS BEBAN	Tahun 2019	Tahun 2018
Beban Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial dalam Bentuk Barang/ Jasa	-	-
Jumlah	-	-

Tidak terdapat Beban Bantuan Sosial pada saat tanggal pelaporan.

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp0

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortalisasi untuk Tahun

2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel Beban Penyusutan dan Amortalisasi TA 2019 dan 2018

URAIAN JENIS BEBAN	Tahun 2019	Tahun 2018
Beban Penyusutan Peralatan mesin	-	-
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	-	-
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	-	-
Beban Penyusutan Irigasi	-	-
Beban Penyusutan Jaringan	-	-
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-
Beban Penyusutan Amortilisasi Software		
Beban Penyusutan Lisensi		
Beban Penyusutan Aset Lainnya		
Beban Penyusutan Amortilisasi Aset tak berwujud yang tidak digunakan dalam operasional		
Beban Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional		
Jumlah	**-**	**-**

Tidak terdapat Beban Penyusutan dan Amortisasi pada saat tanggal pelaporan.

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Rp0,-

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak terdapat Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada saat tanggal pelaporan

Beban Lain-lain Rp0,-

D.11 Beban Lain-lain

Jumlah Beban Lain-lain untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset

tetap. Tidak terdapat belanja Lain-Lain untuk Tahun 2018.

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Rp0

D.12 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah Rp0 dan Rp0.

Dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2018 dan TA 2018

URAIAN	31-Des-19	31-Des-18	NAIK (TURUN) %
Kegiatan Non Operasional	-	-	-
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	-	-	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	-	-	-
Jumlah Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	-	-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	-	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	-	-
Jumlah Surplus/(defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	-	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	**-**	**-**	**-**

Pos Luar Biasa Rp0,-

D.13 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Tidak terdapat Pos Luar Biasa untuk Tahun 2019.

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal Rp0

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 .

Defisit LO

Rp200.832.000,-

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesarRp 200.832.000,- dan Rp167.686.000,-. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Penyesuaian Nilai Aset

Rp0

E.3.1Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai Persediaan Rp0

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pecatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak terdapat Koreksi Nilai Persediaan pada tanggal pelaporan.

Selisih Revaluasi Aset TetapRp0

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

KoreksiAset Tetap Non Revaluasi Rp0

E.3.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai. Tidak terdapat koreksi aset tetap non revaluasi pada tanggal pelaporan.

Koreksi Lain-Lain Rp0

E.3.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Tidak terdapat Koreksi lain-lain pada saat tanggal pelaporan.

Transaksi Antar Entitas Rp200.832.000,-

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember2018 adalah masing-masing sebesar Rp200.832.000,- dan Rp167.686.000,-. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih

entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	
Ditagihkan ke Entitas Lain	200.832.000
Transfer Masuk	-
Transfer Keluar	-
Pengesahan Hibah Langsung	
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	
Jumlah	**200.832.000**

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.4.1Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2019, DDEL sebesar Rp0 sedangkan DKEL sebesar Rp200.832.000,-.

E.4.2Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Terdapat Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp0,-.

E.4.3Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai

dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp0-. dari total Rp0,- yang diterima sepanjang semester I tahun 2018. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 adalah Rp0. Tidak terdapat pengesahan Hibah untuk tahun 2018 dan 2017.

Ekuitas Akhir Rp0

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0,-

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal neraca.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

1. Rekening yang digunakan Bendahara Pengeluaran

Nomor Rekening	:	008401002645307
Nama Rekening	:	BBPG020 KNWL HUKUM DAN HAM BANTEN 648994
Nama Bank	:	BRI CABANG SERANG
Surat Izin	:	S-223/WPB.11/KP.020/2015
Tanggal	:	17-02-2015

2. Pejabat Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2019

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten Nomor: W12.KU.03.03-055 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Keputusan Kantor Wilayah Kementerin Hukum dan HAM Banten Nomor W12.KU.03.03-143 Tahun 2016 tentang Perubahan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM/Penguji SPP), Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) serta staf Pengelola Keuangan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten TA 2019, daftar Pejabat Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2019 :

KPA : Imam Suyudi, Bc.IP, SH, MH

PPK : Agus Suryana, SH, MH

Bendahara : Galuh Purbaya, S.Pt

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Banten Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Banten Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Banten

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN (09/648995)

<u>Laporan Keuangan</u>

Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2019

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Banten Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Banten Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Banten Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Banten Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Banten Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Banten

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.09) adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Hukum dan HAM RI yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.09) mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.09) Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Serang, 30 Desember 2019
Kuasa Pengguna Anggaran,

Imam Suyudi
NIP. 196312071987031001

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	20
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	25
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	34
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	43
F. Pengungkapan Penting Lainnya	47
VI. Lampiran dan Daftar	

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Penggabungan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.09) yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggungjawab UAKPA.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi serta kinerja keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Serang, 30 Desember 2019

Kuasa Pengguna Anggaran,

Imam Suyudi

NIP. 196312071987031001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Semester I KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN (013.09) Tahun 2019 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 desember 2019.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2019 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp0 atau mencapai 0 persen dari estimasi Pendapatan-LRAsebesarRp0.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2019 adalah sebesar Rp228.684.000 atau mencapai 99.87 % dari alokasi anggaran sebesar Rp228.984.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 desember 2019. Nilai Aset per 31 desember 2019 dicatat dan disajikan sebesar Rp0,- yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp0; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp0; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp0; dan Rp0;

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO,

yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 desember 2019 adalah sebesar Rp0, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp228.684.000 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp228.684.000 Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp0 dan sebesar Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp228.684.000.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 31 desember 2019 adalah sebesar Rp0 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp228.684.000 ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp0 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp228.684.000 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 desember 2019 adalah senilai Rp0.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 desember 2019 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2019 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN (09)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (09)

Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor : 28 Tahun 2014 Tanggal 17 Oktober 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia R.I. , Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. R.I. adalah Instansi Vertikal Kementerian Hukum dan HAM yang berkedudukan di Propinsi yang berada di bawah dan

bertanggungjawab kepada Menteri Hukum dan HAM. R.I.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.09) mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM. R.I. dalam wilayah propinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan HAM. R.I. dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Banten (013.09) berkedudukan di Serang-Banten. Rencana strategis Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten antara lain:

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester I TA 2019 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (09) . Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (09) menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi,

tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (09) dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester I Tahun 2019 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatuentitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan

oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (09). Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (09) adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
  1. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
  2. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
  3. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat